



Jl. Tanjung Sari Nomor 65, Kel. Antapani
Wetan, Kec. Antapani, Bandung, 40291.
E-mail: bandungbawaslukota@gmail.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
NOMOR : 071.b/PM/K.JB.19/08/2023

TENTANG
PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANDUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Bawaslu Kota Bandung;
- b. Pelantikan Pimpinan Anggota Bawaslu Kota Bandung Jawa Barat Periode 2023 -2028 diikuti pembagian Ketua dan Pengampu Divisi
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Bawaslu Kota Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Menetapkan Perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Bawaslu Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA :

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung pada
tanggal 28 Agustus 2023

Ketua



Dimas Aryana Iskandar

Lampiran

Nomor : 071.b/PM/K.JB.19/08/2023

Tanggal : 28 Agustus 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

Bawaslu Kota Bandung

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Dimas Aryana Iskandar	Ketua Bawaslu Kota	Pengarah (Koordinator)
2	Bayu Mochamad	Anggota Bawaslu Kota	Pengarah
3	Indra Prasetyo Hardian	Anggota Bawaslu Kota	Pengarah
4	Muhamad Sopian	Anggota Bawaslu Kota	Pengarah
5	Muhammad Adriansyah Prayuda	Anggota Bawaslu Kota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Muhamad Sopian	Anggota Bawaslu Kota	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
7	Bonie Nugraha	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
8	Bonie Nugraha	Koordinator Sekretariat	Ketua (Ex Officio)
9	Fajar Kurniawan Safrudin	Staf HPS	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10	Rida Maulida	Staf HPS	Sekretaris
11	Mochamad Ichmal	Staf PPDATIN	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
12	M Fajar Shiddiq Permana	Staf PPHM	Anggota
13	Reza Budi Muharwan	Staf PPHM	Anggota
14	Candra Dinnah Nur Tristiyani	Staf SDMO	Anggota
15	Mochammad Arief	Staf SDMO	Anggota
16	Putri Indri Rachmawati	Staf SDMO	Anggota

Ditetapkan di Bandung pada

tanggal 28 Agustus 2023

Ketua



Dimas Aryana Iskandar